



## NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA (Memorandum of Understanding)

Nomor: 8.030/In.25/F.III/HM.01/03/2021

Nomor:



Pada hari ini RABU tanggal DUA PULUH EMPAT bulan MARET tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU, dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) antara Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado dan Kepala Kantor Kementerian Agama Bolaang Mongondow tanggal 24 Maret 2021, maka kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Dr. Edi Gunawan, M.HI : Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II Drs. H. Muhtar G. Bonde, M.H : Kepala Kantor Kementerian Agama Bolaang Mongondow, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua pihak bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pengembangan Institusi, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan kegiatan-kegiatan diskusi keagamaan untuk kemajuan Institusi dengan ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional di bidang Pendidikan melalui kegiatan-kegiatan kerja sama di berbagai bidang;
2. Untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan kegiatan-kegiatan diskusi keagamaan.

### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Pendidikan
2. Penelitian
3. Pengabdian kepada Masyarakat
4. KKN dan PPL Mahasiswa

Pasal 3

PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Lama kerja sama ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama ini, dan dapat diperpanjang atas dasar persetujuan kedua belah pihak;
2. Pelaksanaan program kerja sama ini akan dievaluasi secara periodik oleh kedua belah pihak;
3. Pelaksanaan kerja sama dalam bidang-bidang yang dimaksud pada Pasal 2 di atas, akan diatur dengan ketentuan teknis yang dirumuskan atas musyawarah dan mufakat di antara kedua belah pihak;
4. Evaluasi pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan kerja sama selanjutnya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari kerja sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran lembaga kedua belah pihak, dan atau pihak-pihak lain yang halal dan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5


PENUTUP

1. Perubahan terhadap isi Nota Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
3. Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada hari tanggal, tahun seperti tercantum di atas.

Ditandatangani di : Bolaang Mongondow  
Tanggal : 24 Maret 2021

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN,  
ADAB, DAN DAKWAH  
IAIN MANADO

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN  
AGAMA  
BOLAANG MONGONDOW



Dr. Edi Gunawan, M.HI  
NIP. 198407122009011013



Drs. H. Muhtar G. Bonde, M.H  
NIP. 196706151997031002

**PIHAK PERTAMA,**

**Plt. Dekan Fakultas Ushuluddin dan  
Dakwah IAIN Sultan Amai Gorontalo,**



**Sumarlin Adam, S.Pd., M.Pd.**  
NIP 19800412 20110 1 1011

**PIHAK KEDUA,**

**Dekan Fakultas Ushuluddin,  
Adab, dan Dakwah IAIN Palopo,**

**Dr. Masmuddin, M.Ag.**  
NIP 19600318 198703 1 004

**PIHAK KETIGA,**

**Dekan Fakultas Ushuluddin,  
Adab, dan Dakwah IAIN Manado,**

**Dr. Edi Gunawan, M.HI**  
NIP. 19840712 20090 1 1013

